

**URGENSI PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT DALAM PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA  
(Studi terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Ibu dan Anak di Kota  
Kupang)**

**Rian Van Frits Kapitan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
email: [riankapitan87@gmail.com](mailto:riankapitan87@gmail.com)

**Abstrak:** Randy Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 02 Desember 2021 dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang. Randy Badjideh langsung menunjuk beberapa Advokat untuk mendampingi sewaktu diperiksa sebagai tersangka. Namun banyak celaan terhadap Tim Advokat yang mendampingi Randy Badjideh. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah urgensinya Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan?. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan yang diperoleh tentang urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan adalah: pertama, Randy Badjideh harus selalu didampingi oleh Advokat saat diperiksa sebagai tersangka. Kedua, tanpa didampingi oleh Advokat saat diperiksa, pemeriksaan tersebut menjadi tidak sah dan berakibat batal demi hukum. Ketiga, dengan batal demi hukumnya pemeriksaan terhadap Randy Badjideh, maka segala pengakuan Randy Badjideh tentang pembunuhan Astrit dan Lael Maccabee akan dianggap tidak pernah ada, sehingga akan meredupkan pengungkapan kasus pembunuhan yang sejak semula sudah bersusah payah diungkap. Keempat, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Randy Badjideh tanpa didampingi oleh Advokat dapat dikenai sanksi kode etik yang berakibat ia dicopot dari jabatannya sebagai seorang penyidik.

**Kata kunci:** advokat, penyidikan, perkara pidana

**Abstract:** Randy Badjideh was officially named a suspect by East Nusa Tenggara Regional Police investigators on December 2 2021 in the case of the murder of a mother and child in Kupang City. Randy Badjideh immediately appointed several advocates to accompany him when he was questioned as a suspect. However, there were many insults towards the Advocate Team accompanying Randy Badjideh. Therefore, the formulation of the problem in this paper is whether it is urgent for Randy Badjideh to be accompanied by an advocate in the investigation process? The purpose of this article is to determine the urgency for Randy Badjideh to be accompanied by an advocate in the investigation process. The research method used in this paper is normative juridical research which focuses on several approach methods, namely the case approach method, conceptual approach method and statutory approach method. The conclusions obtained regarding the urgency for Randy Badjideh to be accompanied by an Advocate in the investigation process are: first, Randy Badjideh must always be accompanied by an Advocate when being questioned as a suspect. Second, without being accompanied by an Advocate when

*being examined, the examination will be invalid and result in being null and void. Third, if the examination of Randy Badjideh is null and void, all of Randy Badjideh's confessions regarding the murder of Astrit and Lael Maccabee will be deemed to have never existed, so that it will dim the disclosure of the murder case which he has been working hard to uncover since the beginning. Fourth, investigators who carry out examinations of Randy Badjideh without being accompanied by an advocate may be subject to code of ethics sanctions which will result in him being removed from his position as an investigator.*

**Keywords:** advocate, investigation, criminal case

## PENDAHULUAN

Randy Badjideh pada tanggal 02 Desember 2021 secara resmi ditetapkan oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Astrit Manafe dan Lael Maccabee. Penetapan tersangka itu tertuang dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor. SP-Tap tsk/58/XII/2021/Ditreskrim, tanggal 02 Desember 2021. Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap Randy Badjideh pasca ditetapkan sebagai tersangka.

Tindak pidana yang disangkakan kepada Randy Badjideh adalah tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Kedua tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa orang dengan bentuk kesalahan pelaku berupa adanya kesengajaan. (Muhamad Adib Fanani, 2017). Pasal 338 KUHP menetapkan : “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”, sedangkan Pasal 340 KUHP menetapkan : “barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Kedua pasal ini dalam hukum pidana disebut sebagai delik materil, artinya jenis perbuatan pidana yang menitikberatkan kepada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Indah Sari, 2019). Akibat dari perbuatan pelaku yang dititikberatkan dalam kedua pasal tersebut adalah korban kehilangan nyawanya/mati. Tanpa adanya kematian korban, seseorang tidak dapat dijadikan tersangka dan sampai dihukum dengan Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP.

Terdapat perbedaan antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Unsur ini melekat/*inherent* dalam Pasal 340 KUHP sebaliknya tidak dalam Pasal 338 KUHP. Inilah alasannya mengapa Pasal 340 disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 338 KUHP hanya disebut sebagai tindak pidana pembunuhan biasa. Dengan adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana, maka pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang sebelum melaksanakan pembunuhan dan ini menjadi beban berat yang harus dibuktikan oleh Penyidik pada tahap penyidikan maupun Penuntut Umum dalam persidangan nantinya. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa pelaku tidak membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang sebelum melaksanakan pembunuhan atau antara niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan suatu kesatuan. Lebih jelasnya pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP tidak seketika langsung dilakukan seperti pada pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP melainkan harus dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu yang mana ketika timbul niat untuk membunuh terdapat rentan waktu yang diperlukan oleh pelaku dan adanya suasana yang tenang dalam melakukan pembunuhan (I Made Yasa Wahyuda et al., 2022).

Setelah Randy Badjideh ditetapkan sebagai tersangka ia didampingi oleh Tim Advokat, yaitu : Yance Thobias Mesakh, S.H, dkk. Namun ironisnya Tim Advokat Randy Badjideh malahan mendapat *bullyan* dari masyarakat melalui media sosial seperti di kolom-kolom komentar facebook ada *warganet/netizen* yang memberikan komentar “ pengacara kenapa mau membela pembunuh.....”, pengacara-pengacara ini asal dibayar, maka rela membebaskan pembunuh keji”.....,“pengacara-pengacara ini menyulitkan kasus yang sebenarnya gampang”....., dan masih banyak lagi *bullyan* di media sosial yang ditujukan untuk Tim Advokat Randy Badjideh. Bahkan sependek pengetahuan penulis banyak *bullyan* yang kemudian menyerang/melecehkan Tim Advokat Randy Badjideh secara personal dan berpotensi menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun penghinaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka setidaknya timbul pertanyaan yang harus dijawab dalam tulisan ini, yaitu : apakah urgensinya Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan ? Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Amiruddin & Zainal Asikin, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Advokat dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**

Istilah advokat jauh lebih dahulu dikenal dari pada istilah bantuan hukum atau penasehat hukum. Istilah penasehat hukum atau bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana dari pada istilah pembela (Mumuh M Rozy, 2015).

Profesi Advokat merupakan salah satu profesi paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Profesi ini didasarkan atas kepercayaan dari masyarakat dan orientasinya adalah membela hak-hak masyarakat yang “ berhadap-hadapan ” dengan Negara. Oleh karenanya sejak dulu selalu dikatakan bahwa Advokat adalah profesi yang mulia / terhormat atau *officium nobile* (Setyo Langgeng, 2018).

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan : Pengacara, Penasihat Hukum maupun Konsultan Hukum yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi disebut sebagai Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Sebelum seseorang diangkat menjadi advokat, ia harus mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Sumpah ini tidak jauh berbeda dengan sumpah jabatan seorang Polisi, Jaksa dan Hakim yang diucapkan sebelum menjalankan tugasnya masing-masing.

Hal ini tidak lain karena seorang Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri meskipun dengan tugas yang berbeda dari penegak-penegak hukum lainnya. Sehingga antara Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim tidak ada yang kedudukannya sebagai atasan dan bawahan, melainkan 4 (empat) profesi penegak hukum ini kedudukannya setara menurut Undang-Undang. Konsekuensi dari kesetaraan ini, maka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, Polisi, Jaksa dan Hakim tidak dapat

menentukan cara seorang Advokat melakukan pembelaan bagi kliennya, sebaliknya seorang Advokat juga tidak dapat menentukan cara Polisi, Jaksa dan Hakim menjalankan kewenangannya, kecuali penggunaan kewenangan itu dilakukan secara sewenang-wenang sehingga merugikan klien si Advokat dan Advokat itu sendiri. Untuk dalil yang terakhir ini, Advokat dapat melakukan “perlawanan” secara hukum, sebab seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh Profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat juga telah memberikan rambu-rambu agar Profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik (Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono, 2014).

Secara normatif masalah Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dengan adanya Undang-undang Advokat yang menegaskan bahwa Advokat merupakan penegak hukum, akan tetapi yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan tempat nyata Advokat sebagai penegak hukum. Khususnya dalam perannya sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia ( Bagir Manan, 2009)

Seorang Advokat dalam melakukan pembelaan tidak dapat diidentikan dengan kliennya oleh penegak hukum lain maupun oleh masyarakat. Misalkan seorang Advokat yang sedang mendampingi tersangka/terdakwa kasus korupsi tidak dapat disebut sebagai seorang koruptor, atau seorang Advokat yang kebetulan sedang mendampingi tersangka/terdakwa kasus pembunuhan tidak dapat disebut sebagai seorang pembunuh. Hal yang sama juga berlaku bagi penegak hukum lainnya yang sementara menangani kasus. Misalkan Polisi, Jaksa dan Hakim yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan dan memeriksa serta memutus kasus pencurian tidak dapat disebut sebagai seorang pencuri.

Advokat dalam menjalankan profesinya juga dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlakuan yang berbeda/diskriminatif terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Contohnya seorang Advokat yang beragama Kristen tidak boleh menolak melakukan pembelaan terhadap klien yang tidak beragama Kristen maupun sebaliknya dengan alasan berbeda agamadengan klien atau Advokat yang bersuku Jawa tidak boleh menolak memberikan pembelaan bagi klien yang bersuku Bugis serta sebaliknya dengan alasan berbeda suku dengan klien.

Hadirnya Advokat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana merupakan tuntutan dari konsep perlindungan hak asasi manusia, teristimewa perlindungan hak asasi bagi mereka yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tanpa ada seorang Advokat dalam tahapan-tahapan tersebut dikuatirkan akan terjadi perlakuan yang diskriminatif dan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum lainnya. Bentuk-bentuk diskriminasi dan kewenangan-wenangan yang dapat terjadi dan merugikan seorang tersangka/terdakwa antara lain dapat berupa penetapan tersangka yang tidak

prosedural, penangkapan yang melanggar hukum acara, pengambilan/perolehan bukti yang tidak sah dan penggunaan bukti itu, rekayasa bukti, pola pemeriksaan yang disertai dengan ancaman, tekanan maupun kekerasan fisik/psikis terhadap seorang tersangka/terdakwa dan lain sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dicegah maupun diatasi manakala seorang tersangka/terdakwa didampingi oleh Advokat tatkala ia menghadapi proses hukum.

Dalam berbagai fenomena di tanah air kita dapat menyaksikan urgensi kehadiran seorang Advokat untuk menjamin hak-hak anggota masyarakat yang terlibat dalam suatu persoalan hukum. Dalam konteks nasional ada banyak kasus yang dapat menjadi cerminan urgensi seorang Advokat. Contoh kasus yang pernah menggema adalah kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni International Hospital dan sejumlah dokter di rumah sakit itu. Ada dua perkara dari kasus ini yang berjalan secara bersamaan, yakni perkara pidana dan perdata (Shidarta, 2011). Dalam perkara pidana, Prita divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama atas dakwaan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE terhadap Rumah Sakit Omni International Hospital. Vonis ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan menyatakan Prita bersalah dan dihukum. Namun, dalam tingkat peninjauan kembali Prita kembali divonis bebas oleh Mahkamah Agung.

Vonis bebas terhadap Prita disambut riuh dan gembira oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang berempati kepada Prita. Tentu tidak banyak yang tahu bahwa Prita bisa bebas dari jeratan hukum dalam Undang-Undang ITE itu karena adanya peran besar dari Tim Advokat Prita yang “pasang badan” sejak awal agar proses hukum terhadap Prita dapat berjalan secara fair dan adil.

Kemudian ada juga kasus seorang guru di Nusa Tenggara Barat bernama Baiq Nuril. Berawal dari Baiq Nuril yang merekam percakapan dengan atasannya, sebab merasa tidak terima karena dilecehkan dalam percakapan tersebut. Baiq Nuril kemudian mentransmisikan atau menyebarkan rekaman percakapan tersebut kepada orang lain dengan motif dan tujuan agar isi rekaman tersebut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram. Faktanya, Baiq Nuril dijerat oleh Penegak Hukum dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan secara sengaja, sehingga ia dituntut dengan hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar lima ratus juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan (Ayon Diniyanto & Ikmal Kamalludin, 2021). Kasus ini berakhir dengan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo Baiq Nuril. Sesungguhnya kasus Baiq Nuril tidak terlepas dari peran besar Tim Advokat yang mendampinginya sejak awal diperiksa sebagai tersangka hingga divonis bersalah oleh pengadilan bahkan sampai pada pemberian amnesti dari Presiden.

Kasus-kasus di atas adalah cerminan dari urgensi Advokat dalam mendampingi, membela dan juga memperjuangkan hak-hak dari kliennya yang terbelit persoalan hukum. Bahkan sering kali seorang Advokat dijadikan “target” dan dikriminalisasi dengan berbagai alasan oleh pihak-pihak tertentu karena Advokat *all out* dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sikap *all out* dari seorang Advokat untuk membela kliennya tidak dapat diartikan sebagai Advokat menghalalkan segala cara untuk membebaskan orang yang bersalah, sebab selain ada asas praduga tak bersalah yang melekat pada tiap orang yang disangka/didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam banyak kasus orang-orang yang dituduh bersalah itu faktanya divonis bebas oleh Pengadilan karena kesalahannya tidak terbukti.

### **Urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat pada tahap Penyidikan**

Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang dan tersangka/terdakwa berhak untuk memilih sendiri siapa Advokat yang mendampinginya. Dua hak ini diatur dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dalam tulisan ini disebut KUHAP).

Ditetapkannya Randy Badjideh sebagai sebagai tersangka oleh Penyidik karena diduga melanggar Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak tersangka, khususnya hak-hak dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP di atas. Bahkan karena karakteristik ancaman pidana dari Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang diterapkan, maka pendampingan dari Advokat kepada Randy Badjideh bukan lagi sekedar hak, namun lebih dari itu telah memberikan kewajiban bagi penyidik untuk tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap Randy Badjideh tanpa didampingi oleh Advokat. Kewajiban ini ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP : “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Adanya kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menjadikan pasal ini sebagai norma/kaidah hukum yang sifatnya imperatif, artinya tidak ada pilihan untuk tidak dilaksanakan/dipenuhi. Oleh karena itu, kehadiran Tim Advokat dalam melakukan pendampingan terhadap Randy Badjideh yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara 15 tahun maupun 20 tahun bahkan pidana mati bukanlah pilihan melainkan suatu kewajiban/keharusan oleh Undang-Undang.

Dengan diterapkannya Pasal 338 dan 340 KUHP terhadap Randy Badjideh dan sifat imperatif dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa pendampingan oleh Advokat terhadap Randy Badjideh dalam tahap penyidikan menjadi sangat urgen berdasarkan beberapa alasan. **Pertama**, Randy Badjideh harus selalu didampingi oleh Advokat saat diperiksa sebagai tersangka. **Kedua**, tanpa didampingi oleh Advokat saat diperiksa, maka pemeriksaan tersebut menjadi tidak sah dan berakibat batal demi hukum. Batal demi hukum artinya sejak semula (*ex tunc*) pemeriksaan terhadap Randy Badjideh dianggap tidak pernah ada ( *never existed* ) serta pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Randy Badjideh. **Ketiga**, dengan batal demi hukumnya pemeriksaan terhadap Randy Badjideh, akan mengakibatkan semua pengakuan Randy Badjideh tentang pembunuhan Astrit dan Lael Maccabee dianggap tidak pernah ada. Hal ini otomatis meredupkan pengungkapan kasus pembunuhan yang sejak semula sudah bersusah payah diungkap. **Keempat**, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Randy Badjideh tanpa didampingi oleh Advokat dapat dikenai sanksi kode etik yang berakibat ia dicopot dari jabatannya sebagai seorang penyidik .

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., & Asikin Zainal, (2003), Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram: PT.Raja Grafindo.
- Manan Bagir, (2009), Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta : Djambatan.
- Diniyanto Ayon., & Kamalludin Ikmal, (2021), Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila, Jurnal Supremasi Hukum, 10 (1), 1-18.
- Fanani Muhamad Adib, (2017), Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 3 (1), 5-13.
- Langgeng Setyo, (2018), Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, 1 (1), 1381-136.
- M Rozy Mumuh, (2015), Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, VII (1), 629-647.
- Sari Indah, (2019), Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Digantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10 (1), 67-80.
- Shidarta, Membidik Penalaran Hakim di balik Skor “Kosong-Kosong” Dalam Kasus Prita Mulyasari, Kajian Putusan Nomor 300 K/Pdt /2010, (2011), Jurnal Yudisial, IV (3), 251-261
- Wahyuda I Made Yasa, Dewi Anak Agung Sagung Laksmi & Sudibya Diah Gayatri, (2022), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, 3 (1), 55-59.
- Wicaksono Franciscus Xaverius Raditya, (2014), Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta, 1-14.